

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
2024

PERBUP. MIMIKA NO. 17, BD 2024/NO. 17, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

ABSTRAK

- Budaya perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya pencegahan penyebaran penyakit yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk kelompok marjinal secara merata dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk menurunkan angka kejadian penyakit menular berbasis lingkungan, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta optimalisasi penyelenggaraan Sanitasi Sosial Berbasis Masyarakat yang diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 15 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 22 Tahun 2021, Permenkes No. 3 Tahun 2014, Perda Kab. Mimika No. 11 Tahun 2012, Perda Kab. Mimika No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter guna mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dengan pendekatan STBM dan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; meningkatkan akses sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil; menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi STBM; dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraan STBM bertujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. STBM diselenggarakan dengan berpedoman pada 5 (lima) pilar STB terdiri atas stop BABS; cuci tangan pakai sabun; Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga pengamanan sampah rumah tangga; dan pengamanan limbah cair rumah tangga. STBM dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Dalam penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM; melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi petugas dan masyarakat di tingkat Distrik dan Kampung / Kelurahan; melakukan monitoring dan evaluasi; dan menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Distrik berperan dan bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan memonitor Tim STBM Distrik serta memberikan bimbingan sesuai kebutuhan; melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat Distrik terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM; mengembangkan Wirausaha Sanitasi di wilayahnya yang mempertimbangkan aksesibilitas dan memastikan kualitasnya dan harga yang terjangkau; mengevaluasi dana desa/dana dari sumber lainnya agar dapat berkontribusi untuk percepatan penyelesaian target STBM di Kampung / Kelurahan; dan memastikan pembaruan data STBM oleh petugas sanitasi pada unit pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas). Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kampung / Kelurahan berperan dan bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan memonitor Tim STBM Kampung / Kelurahan serta memberikan bimbingan sesuai kebutuhan; memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi 5 (lima) Pilar STBM di lingkungan masing-masing; membentuk produk hukum yang terkait STBM sesuai kewenangan; membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM; dan menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan STBM di masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung/ Kelurahan.) Untuk melaksanakan STBM, Pemerintah Daerah membentuk organisasi yang terdiri atas Pokja PKP; Tim STBM Distrik; dan Tim STBM Kampung / Kelurahan. Dalam penyelenggaraan STBM, peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/ kegiatan STBM; terlibat dalam kegiatan STBM di lingkungannya; berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan perubahan perilaku menuju Sanitasi Total; dan turut menjaga keberlanjutan program/ kegiatan STBM. Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM di Daerah bersumber dari APBD, APBK dan Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 20 Maret 2024 dan ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024.